



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120208842726

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal/24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD DAHLIA
Alamat Perusahaan	:	Desa Keban Jati, Kel. Keban Jati, Kec. Ulu Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prop. Bengkulu
NPWP	:	03.143.571.2-311.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	pauddahlia01@yahoo.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Status Penanaman Modal	:	-

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 22 Agustus 2019



Dokumen ini diketarik dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keakuratan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS merupakan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia e-g Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD DAHLIA
Nomor Induk Berusaha	:	9120208842726
Alamat Perusahaan	:	Desa Keban Jati, Desa Kebun Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 22 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dikumpulkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha tersebutnya

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : PAUD DAHLIA

Nomor Induk Berusaha : 9120208842726

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Bergaji untuk memenuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini
3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesedian Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Agustus 22

Yang Menyatakan

 MITYHARMITATI

Informasi bertanda :

- checklist () merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- checklist () merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini diketuar dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU-900.AH.02.01. TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 347648, Kelurahan Sawah Lebar,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu

SALINAN

Akta : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK
" DAHLIA "

Nomor : - 57 -

Tanggal : 25 Mei 2011

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
" PAUD DAHLIA "

Nomor : 57



Pada Hari ini, Rabu, tanggal diapulih lima Mei duaribu sebelas (25-05-2011), Pukul sembilan lewat tigapuluhan menit (09.30) Waktu Indonesia Bagian Barat. Menghadap kepada saya, ----- ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Nyonya MITY HARMITATI, lahir di Keban Jati, pada tanggal 05-05-1972 (lima Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/202/CM-UM/2009.
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----
2. Nona NIHAINI, AMD , lahir di Keban Jati, pada tanggal 05-05-1975 (lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/429/CM-UM/2007.
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

3. Nyonya DIII ASTITA, lahir di Keban Jati, pada tanggal 14-12-1979 (empatbelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/257/CM-UM/2009.
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu
 - Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.
 - Para penghadap dengan ini menerangkan bermiat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

“ DAHLIA ”

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Desa Keban Jati, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.

Pasal 2

Pendidikan Anak Usia Dini ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan di mulai sejak tanggal ditandatanganinya akta ini.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan Anak Usia Dini ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

1

Pasal 4

TUJUAN

Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 5

Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari :

1. Taman Kanak-Kanak;
2. Kelompok Bermain;
3. Taman Penitipan Anak;
4. Satuan Paud Sejenis;

PESERTA PENDIDIKAN

Pasal 6

Peserta Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berusia nol hingga enam tahun.

ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 7

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai organ yang terdiri dari pendiri, Pembina, dan pengurus.

PENDIRI

Pasal 8

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.

PEMBINA

Pasal 9

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri

Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang berdasarkan rapat pendiri Diniilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua/kepala, seorang Sekretaris/Bagian Administrasi dan seorang Bendahara/Bagian Keuangan, dan untuk pertama kali susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah sebagai berikut :

- Kepala : Nyonya MITY HARMITATI, tersebut ;

- Sekretaris : Nyonya NIHAINI, AMD, tersebut ;

- Bendahara : Nyonya DITI ASTITA, S.Pd, tersebut ;

Ketua/Kepala mewakili Pendidikan Anak Usia Dini di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini, mengikat Pendidikan Anak Usia Dini dan berhak untuk membuat segala perjanjian mengenai tindakan pengurusan.

Berkaitan dengan tindakan pemilihan harus mendapat persetujuan dari pendiri.

TAHUN BUKU

Pasal 11

Tahun buku Pendidikan Anak Usia Dini dimulai pada tanggal 01 (satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh pengurus untuk

dilaporkan dan disetujui oleh pendiri paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.

SUMBER KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh dari :

- a. Biaya yang ditarik dari peserta pendidikan;
- b. Hibah;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- e. Bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

PEMBUBARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 13

Keputusan untuk pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan atas permintaan pendiri dan pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta didik.

PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat pendirian yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri yang hadir.

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada saat pendiriannya oleh pendiri Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan segala akibatnya, para penghadap memiliki domisili hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan.

DEMIKIAN AKTA INI

Segara setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di kantor saya, Notaris.

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu :

1. Nona YUNIARTI, Sarjana Teknik, Lahir di Bengkulu, pada tanggal 01-06-1988 (satu Juni seribu Sembilan ratus delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Dempo Raya Nomor. 30, Rukun tetangga 13, Rukun warga 004, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; dan

2. Tuan NODLY KURNIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Bengkulu, pada tanggal 20-12-1987 (duapuluh Desember seribusembilan ratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Bandar raya, nomor 24, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya,
Notaris.

- Dilangsungkan tanpa perubahan.
- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

